



PENETAPAN

Nomor 338/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Ferdianto bin Subuh, tempat lahir Ampenan, pada tanggal 11 Februari 1996 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan HM.Ruslan, Lingkungan Bintaro Jaya, RT.004,RW.048, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai : **"Pemohon "**

Yusniati binti Yusrin, tempat lahir Ampenan, pada tanggal 15 Desember 1999 (umur 19 tahun), agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan HM.Ruslan, Lingkungan Bintaro Jaya, RT.004,RW.048, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai : **"Pemohon II "**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 September 2018, telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan Nomor 338/Pdt.P/2018/PA.Mtr., tanggal 28 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 29 Januari 2015, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Bintaro Jaya, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 16 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama: Yusrin dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Supardi dan Yusroni dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tunai;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama; Fenia Asila Putri, perempuan, umur 2 tahun (Mataram, 10 Mei 2016);

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2018;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan Pemohon berdasarkan Hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5271011102960005, an. Ferdianto, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram tanggal 12 Juni 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen (bermeterai cukup), kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5271015512990002, an. Yusniati, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Mataram tanggal 2 April 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen (bermeterai cukup), kemudian diparaf dan diberi kode bukti (P-2);

B.-----

Saksi:

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



1.-----

Supardi bin Lalu Usman alias Pak Putra, umur 56 tahun , agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Lingkungan Bintaro Jaya, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan , Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Syariat Islam pada tanggal 29 Januari 2009, di Lingkungan Bintaro Jaya, Kelurahan Bintaro , Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Yusrin, dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing masing bernama Supardi dan Yusroni dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.50,000,00 (Lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II bersetatus gadis;
- Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada petugas dari KUA yang hadir;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, saudara sesusuan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah cerai;

2.-----

Yusroni bin Yusrin umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Lingkungan Bintaro Jaya, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II saudara kandung Saksi;
- Bahwa Saksi hadir pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Syariat Islam pada tanggal 29 Januari 2009, di Lingkungan Bintaro Jaya, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Yusrin, dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing masing bernama Supardi dan Yusroni dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.50,000,00 (Lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
- Bahwa ketika Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada petugas dari KUA yang hadir;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, saudara sesusuan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah cerai;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan secara Islam pada 29 Januari 2015, di Lingkungan Bintaro Jaya, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dapat disahkan, karena perkawinan tersebut belum tercatat, sehingga sampai dengan sekarang belum memiliki Kutipan Akta Nikah sedangkan para Pemohon membutuhkan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1, P-2 dan 2 (dua) orang Saksi.

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II di Lingkungan Bintaro Jaya, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. Dari bukti P-1 dan P-2 tersebut, ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, maka secara kompetensi relative Pengadilan Agama Mataram berwenang memeriksa dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa Saksi-1 (**Supardi bin Lalu Usman alias Pak Putra**) dan Saksi-2 (**Yusrini bin Yusrin**), sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 Pemohon mengenai akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara Syariat Islam pada tanggal 29 Januari 2009, di Lingkungan Bintaro Jaya, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Yusrin, dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing masing bernama Supardi dan Yusrini, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.50,000,00 (Lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai. Pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II bersetatus gadis, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda.

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 29 Januari 2015 di di Lingkungan Bintaro Jaya, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Syariat Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dan dihadiri dua orang Saksi nikah, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.50,000,00 (Lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus gadis, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, saudara sesusuan ataupun semenda.
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum diatas (fakta hukum nomor 2 dan 3) dihubungkan dengan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syar'i (Islam), sehingga dengan demikian Pemohon I dengan Pemohon II telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa sesuai dengan pendapat ulama dalam *Kitab l'anatut Tholibin* selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi

وفي الدعوى بنكاح علي امرأة ذكر صحتة وشرطه من نحوولي و شاهدي عدول

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat sahnya perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil (l'anatut Tholibin IV : 254).

Menimbang, bahwa karena perkawinan itu belum tercatat pada Kantor Urusan Agama dan belum memiliki Kutipan Akta Nikah, maka satu- satunya jalan adalah dengan mengisbatkan perkawinan tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karena menurut Majelis Hakim perkawinan yang sah harus dilindungi dan dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, sehingga hak-hak keperdataan Pemohon I dan Pemohon II dikemudian hari dapat diperoleh dan dilindungi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon untuk mengisbatkan perkawinannya yang terjadi pada tanggal 29 Januari 2015 di Lingkungan Bintaro Jaya, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk ketertiban administrasi dan pencatatan nikah itu sendiri yang kaitannya dengan tertib administrasi kependudukan sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram (wilayah hukum tempat tinggal Pemohon).

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 338/Pdt.P/2018/PA.Mtr. tanggal 1 Oktober 2018 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon I dan Pemohon II diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2018.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ferdianto bin**

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subuh) dengan Pemohon II (**Yusniati binti Yusrin**) yang dilaksanakan pada 29 Januari 2015 di Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.186,000,00 (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2018.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Muhammad, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H.,M.H.** dan **H. Abidin H. Achmad, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Nurhasanah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H.,M.H.

Drs. H. Muhammad, M.H.

Hakim Anggota,

H. Abidin H. Achmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2018/PA.Mtr.



Dra. Hj. Nurhasanah, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses (ATK Perkara) | : Rp. 50,000,00 |
| 2. Biaya Panggilan Para Pemohon | : Rp.130,000,00 |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp. 6,000,00 |

J u m l a h : Rp.186,000,00

(Seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)